



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.G/2014/PA Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Umur xx tahun, Agama Islam , pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir xx, tempat tinggal / kediaman di Jln. xxx RT. -, RW.-, Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai : “” ;

melawan

Tergugat, Umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxx.- Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai : “” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA Bik, tanggal 20 Agustus 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/12/IV/2011 tanggal 28 April 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Samofa kemudian pada bulan Desember 2011 pindah di rumah orang tua Penggugat di Yenures dan selanjutnya pada tanggal 8 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah di rumah orangtua Tergugat di Samofa hingga sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.

- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Najwan Fabanyo, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun 8 bulan;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a Bahwa Tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya yakni bila setelah pulang kerja Tergugat sering keluyuran sampai larut malam, dan Tergugat juga sering bermalam sesuai dengan keinginannya yakni sering bermalam di rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b Bahwa pada bulan Mei 2014, anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, kemudian Penggugat menelepon Tergugat agar pulang dan menengok anak akan tetapi Tergugat menyampaikan tidak mau dan menyampaikan lebih baik tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - c Bahwa Tergugat sering menyampaikan kata-kata akan menceraikan Penggugat;
 - d Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bila Tergugat tidak bisa merubah sifatnya maka lebih baik tinggal sekalian di rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga sekarang;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 5 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon Kepada ketua Pengadilan Agama Biak agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan nan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S. sebagaimana laporan mediator tertanggal 9 September 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dicabut karena damai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa , dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Termohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syarifuddin, S. sebagaimana laporan mediator tertanggal 9 September 2014 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan ketiga Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa gugata yang diajukan Penggugat dicabut karena damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini belum masuk dalam pokok pemeriksaan perkara dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka majelis hakim mempertimbangkan atas Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pencabutan perkara permohonan Cerai Gugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Cerai Gugat tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 33/Pdt.G/2014/PA Bik dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Oober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad Zainuri M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah** dan **H. Mansur K.S., S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Dra. Muliaty** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Muhammad Zainuri M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Hakim Anggota,
ttd.

H. Mansur K.S., S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd..

Dra. Muliaty

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2	Proses	Rp. 50.000,00-
3	Panggilan Penggugat	Rp. 120.000,00-
4	Panggilan Tergugat	Rp. 120.000,00-
5	Redaksi	Rp. 5.000,00-
6	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00-</u>
Jumlah		Rp. 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Biak, 14 Oktober 2014

Untuk salinan

Panitera

Kuswandi,S.H